



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: **501** /PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Walikota . . .

Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati M, ST dengan perolehan suara sebanyak 12.517 (dua belas ribu lima ratus tujuh belas) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S.Hi dengan perolehan suara sebanyak 67.855 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau ST.,MM dengan perolehan suara sebanyak 63.672 (enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara;
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat), Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 92.978 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas), bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribuh Dua Puluh) pukul 12.19 (Dua Belas Lewat Sembilan Belas menit) Waktu Indonesia Tengah.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan GANTARANG	Kecamatan UJUNG BULU	Kecamatan BONTO BAHARI	Kecamatan BONTO TIRO	Kecamatan HERLANG	Kecamatan KAJANG	Kecamatan BULUKUMPA	Kecamatan KINDANG	Kecamatan UJUNGLOE	Kecamatan RILAUALE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	27903	15462	9633	9266	9808	17312	19637	12235	15549	14975						
		PR	30267	16895	10412	10627	11203	19077	20944	12656	17014	16411						
		JML	58170	32357	20045	19893	21011	36389	40581	24891	32563	31386						
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	36	10	3	0	18	31	9	9	12	2						
		PR	7	8	0	1	19	41	4	10	10	3						
		JML	43	18	3	1	37	72	13	19	22	5						
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	635	504	86	84	64	150	208	114	179	151						
		PR	675	554	137	82	60	198	226	120	199	166						
		JML	1310	1058	223	166	124	348	434	234	378	317						
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	28574	15976	9722	9350	9890	17493	19854	12358	15740	15128						
		PR	30949	17457	10549	10710	11282	19316	21174	12786	17223	16580						
		JML	59523	33433	20271	20060	21172	36809	41028	25144	32963	31708						
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	20543	11341	5430	5830	6065	11146	14850	9473	10811	10841						
		PR	24176	13149	7999	7855	7968	13661	16748	10491	13023	12791						
		JML	44719	24490	13429	13685	14033	24807	31598	19964	23834	23632						
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	35	8	2	0	18	31	9	9	12	2						
		PR	5	6	0	1	19	41	4	10	10	3						
		JML	40	14	2	1	37	72	13	19	22	5						
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	635	504	86	84	64	150	208	114	179	151						
		PR	675	554	137	82	60	198	226	120	199	166						
		JML	1310	1058	223	166	124	348	434	234	378	317						
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	21213	11853	5518	5914	6147	11327	15067	9596	11002	10994						
		PR	24856	13709	8136	7938	8047	13900	16978	10621	13232	12960						
		JML	46069	25562	13654	13852	14194	25227	32045	20217	24234	23954						

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan GANTARANG	Kecamatan UJUNG BULU	Kecamatan BONTO BAHARI	Kecamatan BONTO TIRO	Kecamatan HERLANG	Kecamatan KAJANG	Kecamatan BULUKUMPA	Kecamatan KINDANG	Kecamatan UJUNGLOE	Kecamatan RILAUALE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	55	23	36	40	42	42	52	21	26	33						
		PR	40	23	44	52	33	35	68	21	36	38						
		JML	95	46	80	92	75	77	120	42	62	71						
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	39	7	11	29	25	18	31	12	12	17						
		PR	28	5	15	33	13	15	27	18	13	18						
		JML	67	12	26	62	38	33	58	30	25	35						

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR				
		Kecamatan GANTARANG	Kecamatan UJUNG BULU	Kecamatan BONTO BAHARI	Kecamatan BONTO TIRO	Kecamatan HERLANG	Kecamatan KAJANG	Kecamatan BULUKUMPA	Kecamatan KINDANG	Kecamatan UJUNGLOE	Kecamatan RILAUALE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	59697	33241	20572	20399	21571	37338	41713	25524	33401	32160						325616
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	13	6	1	3	0	6	2	7	3	3						44
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	13615	7673	6917	6544	7377	12105	9666	5300	9164	8203						86564
4	Jumlah surat suara yang digunakan	46069	25562	13654	13852	14194	25227	32045	20217	24234	23954						239008

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR				
		Kecamatan GANTARANG	Kecamatan UJUNG BULU	Kecamatan BONTO BAHARI	Kecamatan BONTO TIRO	Kecamatan HERLANG	Kecamatan KAJANG	Kecamatan BULUKUMPA	Kecamatan KINDANG	Kecamatan UJUNGLOE	Kecamatan RILAUALE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	H. ANDI HAMZAH PANGKI Hj. A. MURNIYATI M, ST	3850	1198	269	510	878	2282	1107	569	1023	831						12517
2	H. ASKAR. HL, SE ARUM SPINK, S.Hi	18439	7797	4235	4416	3137	5820	3242	8161	6581	6027						67855
3	TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP H. ANDI MAKKASAU, ST., MM.	9472	7190	2237	3655	4583	5585	11570	5318	8381	5681						63672
4	MUCHTAR ALI YUSUF H. A. EDY MANAF, S.Sos	13993	9206	6770	5121	5436	11297	15873	6053	8037	11192						92978
B.	JUMLAH SUARA SAH	45754	25391	13511	13702	14034	24984	31792	20101	24022	23731						237022
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	315	171	143	150	160	243	253	116	212	223						1986
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	46069	25562	13654	13852	14194	25227	32045	20217	24234	23954						239008

KABUPATEN/KOTA*) : BULUKUMBA
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA
 - KWK
 Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK PR JML
		151780 165506 317286
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK PR JML
		130 103 233
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK PR JML
		2175 2417 4592
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK PR JML
		154085 168026 322111
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML
		106330 127861 234191
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
		126 99 225
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK PR JML
		2175 2417 4592
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML
		108631 130377 239008

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
	1 Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML
		370 390 760
	2 Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML
		201 185 386

KABUPATEN/KOTA*) : BULUKUMBA
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	325616
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	44
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	86564
4	Jumlah surat suara yang digunakan	239008

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	H. ANDI HAMZAH PANGKI Hj. A. MURNIYATI M, ST	12517
2	H. ASKAR. HL, SE ARUM SPINK, S.Hi	67855
3	TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP H. ANDI MAKKASAU, ST., MM.	63672
4	MUCHTAR ALI YUSUF H. A. EDY MANAF, S.Sos	92978
B.	JUMLAH SUARA SAH	237022
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1986
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	239008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan